



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 88 /K/411.013/2011**

TENTANG

**TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa sesuai Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230 A/2003 dan Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, perlu mengevaluasi dan menyusun kembali Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230A/2003 dan Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana tenaga dan dana sesuai kebutuhan daerah dengan mengaju pada kebijakan /pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi Jawa Timur.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah
3. Melakukan pembinaan dan pengembangan Tim Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah dan perguruan agama.
4. Memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi dalam rangka menggerakkan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di Kecamatan
5. Pembinaan dan pengembangan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah/madrasah dan perguruan agama.
6. Mengevaluasi, mengendalikan, membimbing dan mencatat pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah.

7. Melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang Usaha Kesehatan Sekolah yang diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Provinsi Jawa Timur.
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Usaha Kesehatan Sekolah oleh Dinas/Instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Kementerian/Instansi masing-masing.
9. Mengadakan penelitian dan penilaian serta pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah
10. Mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai instansi di tingkat Pusat, Provinsi maupun Dinas/instansi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.
11. Menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan, secara teratur dan laporan insidental sesuai kebutuhan.
12. Mengadakan Rapat Kerja Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Nganjuk yang dihadiri seluruh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan sekali setahun.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Kegiatan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.84.5.2)

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/18/K/426.101.02/2001 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGANJUK
pada tanggal 19 April 2011

BUPATI NGANJUK
ttd
TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 88 / K/411.013/2011
TANGGAL 19 April 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Pembina	Bupati Nganjuk
2	Pengarah	1.Wakil Bupati Nganjuk 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Ketua Harian a. Wakil Ketua I b. Wakil Ketua II c. Wakil Ketua III	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
4	a. Sekretaris I b. Sekretaris II c. Sekretaris III d. Sekretaris IV	Kepala Bagian Adm. Kesra dan Kemas, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk. Kepala Bidang Kesehatan Keluarga, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk Kasi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
5	BIDANG-BIDANG	
	A. BIDANG PERENCANAAN	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Pendidikan TK, SD dan PLB, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk

1	2	3
	2) Anggota	a. Kepala Subbidang Pendidikan dan Kesehatan BAPPEDA Kabupaten Nganjuk. b. Kepala Seksi Kurikulum dan Sarana Prasarana SD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk. c. Kepala Seksi Promosi dan Penyuluhan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk d. Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk e. Kepala Subbag Bina Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
	B. BIDANG PENDIDIKAN KESEHATAN DAN BINA LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Pendidikan, SMP, SMA dan SMK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk
	2) Anggota	a. Kepala Seksi Pendidikan Menengah Umum Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk. b. Kepala Seksi Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk. c. Kepala Seksi Pekapontren pada Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. d. Wakil dari Kelompok Kerja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk. e. Wakil dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Nganjuk.
	C. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Bina Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
	2) Anggota	a. Kepala Seksi Bina Olahraga Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk. b. Kepala Seksi Kurikulum dan Sarana Prasarana Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk.

